



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyesuaian dan perbaikan atas beberapa rekening yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pendoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama dan antar sub rincian objek dalam rincian objek dilakukan melalui perubahan RKA SKPD, untuk selanjutnya dilakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
 19. Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun

- 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota
24. Bukittinggi Nomor 12);
Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi
Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 43) diubah sebagai
berikut :

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisip 9 (sembilan) pasal yakni
Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, Pasal 5D, Pasal 5E, Pasal 5F,
Pasal 5G, Pasal 5H dan 5I, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
ayat (2) direncanakan sebesar Rp16.332.300.000,00 (*enam
belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu
rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10
(Sepuluh);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 5A ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp15.979.000.000,00 (*lima
belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta
rupiah*);
- (3) Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5A ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta
rupiah*);
- (4) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10
(Sepuluh) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5A ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp3.300.000,00 (*tiga juta
tiga ratus ribu rupiah*);

Pasal 5B

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp8.532.186.156,00
(*delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus
delapan puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah*),
yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya;

- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5B ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.532.186.156,00 (*tujuh miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah*);
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5B ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
- (4) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).

Pasal 5C

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp838.022.310,00 (*delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Tontonan Film;
 - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
 - d. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
 - e. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center);
- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.500.000,00 (*empat belas juta lima ratus ribu rupiah*);
- (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
- (4) Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
- (5) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp778.512.310,00 (*tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah*);
- (6) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.010.000,00 (*lima belas juta sepuluh ribu rupiah*);

Pasal 5D

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp960.800.000,00 (*sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Berjalan;
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*);
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.500.000,00 (*tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah*);

- (4) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.300.000,00 (*tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah*);

Pasal 5E

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp6.074.338.220,00 (*enam miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain;
- (2) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.074.338.220,00 (*enam miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah*).

Pasal 5F

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Pajak Parkir;
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).

Pasal 5G

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Tanah;
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 5H

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp4.090.100.000,00 (*empat miliar sembilan puluh juta seratus ribu rupiah*), yang terdiri atas PBBP2;
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.090.100.000,00 (*empat miliar sembilan puluh juta seratus ribu rupiah*).

Pasal 5I

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp13.022.105.576,00 (*tiga belas miliar dua puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak;
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.022.105.576,00 (*tiga belas miliar dua puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*).

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisip 3 (tiga) pasal yakni Pasal 6A, Pasal 6B dan 6C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp7.888.257.000,00 (*tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*);
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.050.000.000,00 (*dua miliar lima puluh juta rupiah*);
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.894.257.000,00 (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.485.000.000,00 (*satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*);
- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
- (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp394.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah*);

Pasal 6B

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp46.510.362.000,00 (*empat puluh enam miliar lima ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;

- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp524.160.000,00 (*lima ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah*);
 - (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.850.000.000,00 (*dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*);
 - (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp254.646.000,00 (*dua ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah*);
 - (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.533.716.000,00 (*dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*);
 - (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*);
 - (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.877.840.000,00 (*sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*);
 - (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*);

Pasal 6C

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 792.000.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
 - (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
 - (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.000.000,00 (*empat puluh dua juta rupiah*).
3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisip satu pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) direncanakan sebesar Rp7.505.000.000,00 (*tujuh miliar lima ratus lima juta rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan

- kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) direncanakan sebesar Rp7.505.000.000,00 (*tujuh miliar lima ratus lima juta rupiah*).
4. Ketentuan ayat (1), dan Ayat (10) Pasal 8 diubah dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp26.731.386.000,00 (*dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Dari Pengembalian;
 - g. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - h. Pendapatan BLUD;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp214.186.000 ,00 (*dua ratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah*);
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp917.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh belas juta rupiah*);
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.650.000.000,00 (*empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*);
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.750.000.000,00 (*lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*);
- (7) Dihapus;
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
- (9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.030.200.000,00 (*lima belas miliar tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah*).

5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisip 8 (delapan) Pasal yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, Pasal 8D, Pasal 8E, Pasal 8F, Pasal 8G dan Pasal 8H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) direncanakan sebesar Rp214.186.000,00 (*dua ratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lainnya;
- (2) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp214.186.000,00 (*dua ratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 8B

- (1) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) direncanakan sebesar Rp917.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh belas juta rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Sewa BMD;
 - b. Hasil dari Bangun Guna Serah;
- (2) Hasil Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*);
- (3) Hasil dari Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp722.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah*).

Pasal 8C

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) direncanakan sebesar Rp4.650.000.000,00 (*empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah;
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.650.000.000,00 (*empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 8D

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) direncanakan sebesar Rp5.750.000.000,00 (*lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah;
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.750.000.000,00 (*lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 8E

- (1) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (6) direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Denda Pajak Hotel;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Restoran;

- c. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- (2) Pendapatan Denda Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- (3) Pendapatan Denda Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
- (4) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);

Pasal 8F

- (1) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (8) direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).

Pasal 8G

- (1) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (9) direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP;
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 8H

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (10) direncanakan sebesar Rp15.030.200.000,00 (*lima belas miliar tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan BLUD;
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.030.200.000,00 (*lima belas miliar tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah*).

- 6. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisip 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp547.804.286.317,00 (*lima ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;

- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.423.167.200,00 (*empat belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*);
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp421.334.282.000,00 (*empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*);
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.076.996.961,00 (*empat puluh sembilan miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah*);
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.969.840.156,00 (*enam puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah*).
7. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisip satu (satu) pasal yakni pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp29.866.389.408,00 (*dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp29.866.389.408,00 (*dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah*).
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp644.478.069.153,00 (*enam ratus empat puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah;
 - d. Belanja Bantuan Sosial;
 - e. Belanja Subsidi;
 - f. Belanja Bantuan Sosial;
 - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp318.163.326.162,00 (*tiga ratus delapan belas miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah*);
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp282.737.745.465,00 (*dua ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*);
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.916.997.526,00 (*tiga puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*);
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.085.000.000,00 (*tiga miliar delapan puluh lima juta rupiah*);
 - (6) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.575.000.000,00 (*satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.085.000.000,00 (*tiga miliar delapan puluh lima juta rupiah*).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp318.163.326.162,00 (*tiga ratus delapan belas miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD;

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.202.561.776,00 (*seratus delapan puluh miliar dua ratus dua juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*);
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.548.540.019,00 (*tujuh puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan belas rupiah*);
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.952.847.122,00 (*empat puluh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah*);
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.546.015.094,00 (*sepuluh miliar lima ratus empat puluh enam juta lima belas ribu sembilan puluh empat rupiah*);
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.593.319.551,00 (*satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*);
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp516.030.000,00 (*lima ratus enam belas juta tiga puluh ribu rupiah*);
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp181.755.000,00 (*seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima rupiah*);
 - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.622.257.600,00 (*enam miliar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*);
11. Ketentuan ayat (1), Ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp180.202.561.776,00 (*seratus delapan puluh miliar dua ratus dua juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;

- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.819.767.733,00 (*seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*);
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.558.282.225,00 (*tiga belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*);
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.317.763.291,00 (*enam miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah*);
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.068.629.594,00 (*enam miliar enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah*);
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.259.682.561,00 (*tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*);
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.505.015.250,00 (*tujuh miliar lima ratus lima juta lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp351.084.140,00 (*tiga ratus lima puluh satu juta delapan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah*);
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.321.570,00 (*dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*);
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.148.098.996,00 (*sembilan miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*);
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp294.165.508,00 (*dua ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah*);
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp877.750.908,00 (*delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*).

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp40.952.847.122,00 (*empat puluh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Honorarium;
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp845.552.752,00 (*delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*);
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp926.092.370,00 (*sembilan ratus dua puluh enam miliar sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*);
- (4) Dihapus;
- (5) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.481.162.000,00 (*dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah*);
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp372.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah*);
- (7) Belanja Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.384.290.000,00 (*delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp943.750.000,00 (*sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

13. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisip 2 (dua) pasal yaitu Pasal 21A dan Pasal 21B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (8) direncanakan sebesar Rp181.755.000,00 (*seratus delapan puluh satu juta tujuh*

ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BOS;

- (2) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp181.755.000,00 (*seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima rupiah*).

Pasal 21B

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (9) direncanakan sebesar Rp6.622.257.600,00 (*enam miliar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.622.257.600,00 (*enam miliar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).

14. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp282.737.745.465,00 (*dua ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.100.381.713,00 (*empat puluh delapan miliar seratus juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.232.614.400,00 (*seratus lima puluh enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.834.002.584,00 (*dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.063.185.988,00 (*tiga puluh miliar enam puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp4.536.750.000,00 (*empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.062.088.000,00 (*sebelas miliar enam puluh dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah*);

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.908.722.780,00 (*tiga miliar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp48.100.381.713,00 (*empat puluh delapan miliar seratus juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang Pakai Habis;

b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.075.817.713,00 (*empat puluh delapan miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*);

(3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.564.000,00 (*dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) direncanakan sebesar Rp156.232.614.400,00 (*seratus lima puluh enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Jasa Kantor;

b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;

c. Belanja Sewa Tanah;

d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;

e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;

f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;

g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;

h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;

i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;

j. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;

k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;

l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.158.812.063,00 (*seratus tiga puluh lima miliar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu enam puluh tiga rupiah*);
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.530.497.999,00 (*delapan miliar lima ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.331.824.200,00 (*dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah*);
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.317.377.844,00 (*dua miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*);
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.450.350.000,00 (*dua miliar empat ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp39.500.000,00 (*tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp577.600.000,00 (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*);
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.169.862.846,00 (*dua miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*);
 - (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*);
 - (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.892.489.000,00 (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
 - (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 - (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp444.300.448,00 (*empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*);
17. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Pasal 25 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) direncanakan sebesar Rp28.834.002.584,00 (*dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 - (2) Dihapus;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.114.520.086,00 (*tujuh belas miliar seratus empat belas juta lima ratus dua puluh ribu delapan puluh enam rupiah*);
 - (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.785.768.159,00 (*empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah*);
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.454.714.339,00 (*empat miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah*);
 - (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.479.000.000,00 (*dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*).
18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (5) direncanakan sebesar Rp30.063.185.988,00 (*tiga puluh miliar enam puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.703.185.988,00 (*dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta seratus delapan lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*);
 - (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*).
19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (6)

direncanakan sebesar Rp4.536.750.000,00 (*empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.981.350.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp555.400.000,00 (*lima ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah*).

20. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisip 2 (dua) pasal yakni Pasal 27A dan 27B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

- (1) Belanja Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (7) direncanakan sebesar Rp11.062.088.000,00 (*sebelas miliar enam puluh dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS;
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.062.088.000,00 (*sebelas miliar enam puluh dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 27B

- (1) Belanja Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (8) direncanakan sebesar Rp3.908.722.780,00 (*tiga miliar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.908.722.780,00 (*tiga miliar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*).

21. Ketentuan ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp38.916.997.526,00 (*tiga puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.378.750.000,00 (*tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.702.600.000,00 (*enam miliar tujuh ratus dua juta enam ratus ribu rupiah*);
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp735.647.526,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).

22. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisip 1 (satu) pasal yakni pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*.)

23. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisip 1 (satu) pasal yakni pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp6.702.600.000,00 (*enam miliar tujuh ratus dua juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta;
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.702.600.000,00 (*enam miliar tujuh ratus dua juta enam ratus ribu rupiah*).

24. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (5) direncanakan sebesar Rp735.647.526,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp735.647.526,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).

25. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp3.085.000.000,00 (*tiga miliar delapan puluh lima juta rupiah*), untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.085.000.000,00 (*tiga miliar delapan puluh lima juta rupiah*);

26. Pasal 32 Dihapus

27. Pasal 34 Dihapus

28. Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (10) Pasal 37 diubah, dan ayat (11) dan ayat (15) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp47.903.216.756,00 (*empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.759.800.000,00 (*satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.315.321.000,00 (*delapan miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.071.700,00 (*enam puluh dua juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*);
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp117.000.000,00 (*seratus tujuh belas juta rupiah*);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.708.437.436,00 (*enam miliar tujuh ratus delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*);
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp265.613.000,00 (*dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*);
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.089.896.800,00 (*lima belas miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*);
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.526.776.250,00 (*tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.993.880.950,00 (*dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*);
- (11) Dihapus;
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.600.000,00 (*lima juta enam ratus ribu rupiah*);
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.150.000.000,00 (*dua miliar seratus lima puluh juta rupiah*);
- (14) Belanja Modal Rambu – Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp31.500.000,00 (*tiga puluh satu juta lima ratus ribu tiga puluh rupiah*);
- (15) Dihapus;
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.418.100.000,00 (*dua miliar empat ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah*);
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp4.459.219.620,00 (*empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah*).

29. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisip 14 (empat belas) pasal yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, Pasal 37G, Pasal 37H, Pasal 37I, Pasal 37J, Pasal

37K, Pasal 37L, Pasal 37M, dan Pasal 37N, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37A

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.759.800.000,00 (*satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp259.800.000,00 (*dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 37B

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.315.321.000,00 (*delapan miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.217.321.000,00 (*delapan miliar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.000.000,00 (*sembilan puluh delapan juta rupiah*).

Pasal 37C

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.071.700,00 (*enam puluh dua juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.100.000,00 (*tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.299.000,00 (*enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Ukur dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.672.700,00 (*dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 37D

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp117.000.000,00 (*seratus tujuh belas juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp117.000.000,00 (*seratus tujuh belas juta rupiah*).

Pasal 37E

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.708.437.436,00 (*enam miliar tujuh ratus delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;
- (2) Belanja Modal Alat Kantor dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.518.960.250,00 (*dua miliar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.069.947.186,00 (*empat miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah*);
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp119.530.000,00 (*seratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 37F

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp265.613.000,00 (*dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- (2) Belanja Modal Alat Studio dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp249.113.000,00 (*dua ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.500.000,00 (*enam belas juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 37G

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.089.896.800,00 (*lima belas miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum;
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.243.000.000,00 (*empat belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah*);

- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp846.896.800,00 (*delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*);

Pasal 37H

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.526.776.250,00 (*tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.450.426.250,00 (*tiga miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.350.000,00 (*tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.000.000,00 (*empat puluh empat juta rupiah*).

Pasal 37I

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.993.880.950,00 (*dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Komputer Unit;
 - Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (2) Belanja Modal Komputer Unit dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.315.816.000,00 (*dua miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp678.064.950,00 (*enam ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 37J

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.600.000,00 (*lima juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Pelindung;
 - Belanja Modal Alat SAR;
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat SAR dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.100.000,00 (*empat juta seratus ribu rupiah*).

Pasal 37K

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.150.000.000,00 (*dua miliar seratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan;
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.150.000.000,00 (*dua miliar seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 37L

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp31.500.000,00 (*tiga puluh satu juta lima ratus ribu tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat ;
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp31.500.000,00 (*tiga puluh satu juta lima ratus ribu tiga puluh rupiah*).

Pasal 37M

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp2.418.100.000,00 (*dua miliar empat ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.418.100.000,00 (*dua miliar empat ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah*).

Pasal 37N

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp4.459.219.620,00 (*empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah*), yaitu terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.459.219.620,00 (*empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah*).

30. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 38 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (4) direncanakan sebesar Rp67.127.577.909,00 (*enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;

- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
 - (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.658.577.909,00 (*enam puluh enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah*);
 - (3) Dihapus;
 - (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp429.000.000,00 (*empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah*);
 - (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).
31. Diantara Pasal 38 dan 39 disisip 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 38A, Pasal 38B dan Pasal 38C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) direncanakan sebesar Rp66.658.577.909,00 (*enam puluh enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah*), yaitu terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp66.658.577.909,00 (*enam puluh enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah*)

Pasal 38B

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (4) direncanakan sebesar Rp429.000.000,00 (*empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah*), yaitu terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas;
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp429.000.000,00 (*empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal 38C

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (5) direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (*empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah*), yaitu terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).

32. Diantara Pasal 39 dan 40 disisip 4 (empat) pasal, yakni Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C dan 39D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) direncanakan sebesar Rp27.341.258.161,00 (*dua puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah*), yaitu terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.911.258.161,00 (*dua puluh lima miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.430.000.000,00 (*satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 39B

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) direncanakan sebesar Rp21.217.050.000,00 (*dua puluh satu miliar dua ratus tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah*), yaitu terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.615.000.000,00 (*tiga miliar enam ratus lima belas juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.202.050.000,00 (*tujuh belas miliar dua ratus dua juta lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 39C

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (4) direncanakan sebesar Rp2.001.200.000,00 (*dua miliar satu juta dua ratus ribu rupiah*), yaitu terdiri atas Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.001.200.000,00 (*dua miliar satu juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 39D

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (5) direncanakan sebesar Rp3.395.000.000,00 (*tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah*), yaitu terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum;
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik;

- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.070.000.000,00 (*tiga miliar tujuh puluh juta rupiah*);
 - (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp325.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*).
33. Ketentuan ayat (1), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (6) direncanakan sebesar Rp4.474.857.000,00 (*empat miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan;
 - d. Belanja Modal Tanaman;
 - e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
 - (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.151.800.000,00 (*tiga miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*);
 - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 - (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - (5) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*);
 - (6) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*);
 - (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp968.057.000,00 (*sembilan ratus enam puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu rupiah*).
34. Diantara Pasal 40 dan 41 disisip 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 40A, Pasal 40B, Pasal 40C, Pasal 40D, Pasal 40E, Pasal 40F, Pasal 40G, Pasal 40H, Pasal 40I, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40A

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) direncanakan sebesar Rp3.151.800.000,00 (*tiga miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*), yaitu terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.500.000,00 (*lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.094.300.000,00 (*tiga miliar sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*).

Pasal 40B

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), yaitu terdiri atas Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan;
- (2) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).

Pasal 40C

- (1) Anggaran Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (4) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), yaitu terdiri atas Belanja Modal Hewan Piaraan;
- (2) Belanja Modal Hewan Piaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Pasal 40D

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (5) direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), yaitu terdiri atas Belanja Modal Tanaman;
- (2) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*).

Pasal 40E

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (6) direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), yaitu terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 40F

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (7) direncanakan sebesar Rp968.057.000,00 (*sembilan ratus enam puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu rupiah*), yaitu terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) direncanakan sebesar Rp968.057.000,00 (*sembilan ratus enam puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 40G

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp9.266.666.667,00 (*sembilan miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*), yaitu terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.266.666.667,00 (*sembilan miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*).

Pasal 40H

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40G direncanakan sebesar Rp9.266.666.667,00 (*sembilan miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*), yaitu terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.266.666.667,00 (*sembilan miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*).

Pasal 40I

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40H ayat 2 direncanakan sebesar Rp9.266.666.667,00 (*sembilan miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*), yaitu terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat 1 direncanakan sebesar Rp9.266.666.667,00 (*sembilan miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*).

35. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) direncanakan sebesar Rp134.828.019.732,00 (*seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas Penghematan Belanja;

(2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp134.828.019.732,00 (*seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*).

36. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisip 1 (satu) pasal yakni Pasal 44A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44A

(1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) direncanakan sebesar Rp134.828.019.732,00 (*seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
- b. Penghematan Belanja-Belanja Modal;

(2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.244.246.089,00 (*enam puluh enam miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah*);

(3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.583.773.643,00 (*enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga enam ratus empat puluh tiga rupiah*).

37. Pasal 45 dihapus

38. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah:

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).

39. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisip 2 (dua) pasal yakni Pasal 46A dan Pasal 46B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

(1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*), yaitu terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

(2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).

Pasal 46B

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A ayat (2) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yaitu terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD;
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*)

40. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III.A Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah Uang;
- Lampiran III.B Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah Barang;
4. Lampiran IV.A Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial Uang;
- Lampiran IV.B Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial Barang;
5. Lampiran V.A Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- Lampiran V.B Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus
6. Lampiran VI.A Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil Kabupaten;
- Lampiran VI.B Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil Kota;
- Lampiran VI.C Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil Desa;
7. Lampiran VII.A Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan

- daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran VII.B
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

41. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

42. Ketentuan Pasal 52 menjadi Pasal 51

Pasal II

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Januari 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 1